



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / 953.1 / Disdikpora Tanggal 08 Mei 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD MELATI 2"**

Alamat

: **Dsn Tegalamba RT 006 RW 002**

Kelurahan/Desa

: **Kedungjaya**

Kecamatan

: **Cibuaya**

Kabupaten

: **Karawang**

Pengelola/Kepala

: **H. SAMSUDIN SAHRUL MAULANA, S.Ag**

Jenis Pendidikan

: **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN

: **69847176**

Tahun Berdiri

: **01 Januari 2012**

Berlaku mulai

: **08 Mei 2025 s.d 08 Mei 2027**

Karawang, 08 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. CECEP MULYAWAN
NIP. 19671024 199103 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 400.3.2 / 453.1 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang** :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD MELATI 2 sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama** :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "POS PAUD MELATI 2"
- Pengelola/Kepala Sekolah : H. SAMSUDIN SAHRUL MAULANA, S.Ag
- Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- No. NPSN : 69847176
- Alamat Lembaga : Dsn Tegalamba RT 006 RW 002
Desa Kedungjaya
Kecamatan Cibuaya
Kabupaten Karawang

- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **08 Mei 2025 s.d 08 Mei 2027**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 08 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAHAGA KAB. KARAWANG



Drs. CECEP MULYAWAN
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Cibuaya